



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan yang aman, nyaman, baik dan sehat merupakan hak masyarakat yang harus dijamin oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan dan Permukiman;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, pemenuhan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan yang berkeadilan dan berkepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Pemerintah Daerah perlu menetapkan standar penyerahan Prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 292).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Situbondo.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Situbondo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
8. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
9. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
10. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
11. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
12. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
13. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
14. Tapak Batas (*Site Plan*) yang selanjutnya disebut Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas tanah tertentu.
15. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan kepada Pemerintah Daerah.
16. Tanah Siap Bangun adalah kondisi tanah matang yang siap untuk dimanfaatkan kegiatan pembangunan di atasnya.
17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.

18. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah berupa surat pelepasan hak dan bukti pengurusan pembuatan sertifikat prasarana, sarana, dan utilitas.
19. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana, dan utilitas berupa tanah dan atau bangunan dalam bentuk aset dan atau pengelolaan dan atau tanggungjawab dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
20. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasannya dalam persyaratan izin bangunan.
21. Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
22. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan.
24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN, RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Keterbukaan;
- b. Akuntabilitas;
- c. Kepastian hukum;
- d. Keberlanjutan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman;
- b. memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas sosial atau umum baik bagi warga pemilik perumahan, pemerintah dan pengembang.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perumahan dan permukiman;
- b. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas;
- c. persyaratan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
- d. penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
- e. pengelolaan;
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB III
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 5

- (1) Perumahan dan Permukiman terdiri atas:
 - a. perumahan tidak bersusun yang berupa kelompok rumah berlantai 1 (satu) atau 2 (dua) yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian;
 - b. rumah susun yang berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.

- (3) Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.

BAB IV PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Bagian Kesatu Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Pasal 6

Jenis prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman meliputi :

- a. Prasarana, antara lain :
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 4. tempat pembuangan sampah.
- b. Sarana, antara lain:
 1. sarana perniagaan / perbelanjaan;
 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 3. sarana pendidikan;
 4. sarana kesehatan;
 5. sarana peribadatan;
 6. sarana rekreasi dan olahraga;
 7. sarana pemakaman;
 8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 9. sarana Parkir.
- c. Utilitas, antara lain :
 1. jaringan listrik;
 2. jaringan telepon;
 3. jaringan gas;
 4. jaringan air bersih;
 5. sarana pemadam kebakaran;
 6. sarana penerangan umum; atau
 7. jaringan jasa transportasi.

Bagian Kedua
Bentuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Pasal 7

- (1) Pengembang perumahan dan permukiman wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk :
 - a. tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas;
 - b. tanah siap bangun untuk sarana.
- (3) Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan secara tertulis di dalam rencana tapak.

Pasal 8

- (1) Pengembang perumahan dan pemukiman dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pengembang perumahan dan pemukiman tidak wajib menyediakan utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, apabila instansi yang membidangi tidak dapat menyediakan jaringan primernya.

Pasal 9

- (1) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas serta luasannya ditetapkan dan dinyatakan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak yang disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Salinan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa/ kelurahan.
- (3) Rencana induk dan/atau rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan pada perumahan dan permukiman.
- (4) Pengembang dilarang mempublikasikan :
 - a. rencana induk dan/atau rencana tapak yang belum disahkan; dan
 - b. rencana induk dan/atau rencana tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan.

Pasal 10

- (1) Perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak yang berdampak terhadap penyediaan prasarana dan utilitas harus mendapat persetujuan 50% (lima puluh persen) dari warga pemilik bangunan pada perumahan dan permukiman.
- (2) Persetujuan warga pemilik perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat izin perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak perumahan dan permukiman.

Pasal 11

- (1) Pengembang wajib membangun prasarana dan utilitas sesuai dengan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan.
- (2) Pembangunan prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana induk dan/atau rencana tapak, dapat dilakukan :
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (3) Pembangunan prasarana dan utilitas harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah seluruh unit selesai terbangun.
- (4) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dan sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS

Pasal 12

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan :

- a. umum;
- b. teknis;
- c. administrasi.

Pasal 13

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. lokasi sarana, prasarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah;
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi :
 - a. Dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Izin Penggunaan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - d. Surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas yang telah disiapkan dan/atau selesai dibangun oleh pengembang perumahan dan permukiman wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Prasarana, sarana, dan utilitas yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

- (4) Bentuk dan format berita acara penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Hasil penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua Tim Verifikasi

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan;
 - c. Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;;
 - d. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN);
 - e. Perangkat Daerah Teknis terkait;
 - f. Camat; dan
 - g. Lurah/Kepala desa.
- (3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Tugas tim verifikasi adalah :
 - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;

- c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan pemeriksaan prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (2) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap :
- a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak dengan kenyataan di lapangan;
 - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.
- (2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana, dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.
- (3) Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan :
 - a. perubahan kondisi alam;
 - b. *force majeure* (bencana alam);
 - c. program pemerintah; atau
 - d. persetujuan warga pemilik.

Pasal 21

- (1) Warga pemilik perumahan dapat memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas disesuaikan dengan Rencana Induk dan/atau rencana tapak (*site plan*) atas izin Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas berdasarkan azas kepentingan warga pemilik perumahan.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang.
- (2) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas yang bersifat tertutup menjadi tanggung jawab warga pemilik perumahan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memberikan jawaban surat sebagaimana pada ayat (1) selama tenggang waktu 1 (satu) bulan maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat Peringatan kepada pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas tersebut.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika dalam 1 (satu) bulan surat kedua pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan yang ketiga dan terakhir kepada pengembang untuk penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan surat ketiga pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas yang maksud dan pemerintah berhak mengambil alih prasarana, sarana, dan utilitas tanpa pelepasan hak dari pengembang.
- (6) Apabila setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali namun tidak diindahkan maka Pemerintah Daerah membuat Berita Acara pengambilan prasarana, sarana, dan utilitas secara sepihak.
- (7) Pemerintah Daerah membuat Berita acara serah terima Fisik dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola Barang Milik Daerah dalam melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.

- (8) Pemerintah daerah membuat pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor ATR/BPN setempat.
- (9) Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor ATR/BPN menerbitkan hak atas tanah.
- (10) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (11) Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna.

Pasal 24

Apabila pengembang tidak sanggup memperbaiki atau memelihara prasarana, sarana, dan utilitas, maka pengembang dapat menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pengembang membuat surat pernyataan tidak sanggup memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dengan melampirkan bukti pailit berupa Putusan Pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri;
- b. pengembang mengajukan permohonan penyerahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme yang berlaku.
- c. Pemerintah Daerah memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf a.

Pasal 25

- (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, ditelantarkan/tidak dipelihara serta pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan Akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan.

- (2) Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor ATR/BPN Kabupaten Situbondo.
- (3) Dalam hal pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum melakukan serah terima administrasi dan/atau tidak memiliki surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf b, Bupati melalui pejabat yang ditunjuk membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas.
- (4) Pemerintah Daerah melalui pejabat yang ditunjuk membuat pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor ATR/BPN Kabupaten Situbondo.
- (5) Setelah Kantor ATR/BPN Kabupaten Situbondo menerbitkan sertifikat hak atas tanah, Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor ATR/BPN menerbitkan hak atas tanah.
- (6) Pengelolaan barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (7) Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas di daerahnya kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban pengembang dalam menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 11, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah yang terdiri atas :
 1. penyegelan;
 2. pembongkaran; atau
 3. pemasangan papan peringatan/publikasi.
 - c. pencantuman dalam daftar hitam;
 - d. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
 - e. pembekuan izin; atau
 - f. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Selain pengenaan sanksi administratif kepada setiap pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan status keanggotaan pada asosiasi perumahan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau melaporkan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi pidana maksimal 3 (tiga) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana kurungan dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan status badan hukum.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah selesai atau dalam tahap penyelesaian, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk prasarana, sarana, dan utilitas yang telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun dapat langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi;
- b. untuk prasarana, sarana, dan utilitas yang telah selesai dibangun kurang dari 5 (lima) tahun tetapi telah lebih dari 1 (satu) tahun dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah secara administrasi dan fisik dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- c. untuk prasarana, sarana, dan utilitas yang masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya harus mengikuti Peraturan Daerah ini, termasuk prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah selesai dibangun sampai dengan 1 (satu) tahun;
- d. untuk prasarana, sarana, dan utilitas yang ditinggalkan pengembang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 15 Desember 2021
BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 15 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd
SYAIFULLAH



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR : 269-7/2021

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

I. UMUM

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan dan Permukiman merupakan sebuah fasilitas yang harus disediakan untuk kemanfaatan masyarakat secara luas, memberikan penjaminan kenyamanan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni. Sejalan dengan peran masyarakat didalam pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara tata ruang, pertanahan, Prasarana, sarana, dan utilitas, kelembagaan, pembiayaan, rancang bangun dengan memperhatikan sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung berkaitan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman. Peraturan Daerah ini mempunyai maksud dan tujuanya untuk melindungi aset pemerintah daerah, menjamin keberlanjutan pemeliharaan, pengelolaan serta memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas sosial atau umum baik bagi warga milik perumahan, pemerintah dan pengembang. Peraturan Daerah ini mempunyai sasaran menuju perumusan kebijakan pokok penyerahan Prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan dan permukiman (vertikal maupun horizontal), mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan Prasarana, sarana, dan utilitas antar Perumahan dan antar Kawasan Permukiman, pengalokasian ruang untuk tipologi Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pengaturan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dan lingkungan Perumahan dalam koridor pemanfaatan ruang. Adapun ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah perumahan dan permukiman, penyediaan, persyaratan, penyerahan, pengelolaan, Pelaporan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Keterbukaan” adalah masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” adalah proses penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman.

Huruf d

Yang maksud dengan “keberlanjutan” adalah pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud “perumahan” dibedakan menjadi 2 yaitu perumahan yang dibangun oleh pengembang perumahan berbadan hukum dan perseorangan. Pengembang yang berbadan hukum adalah Pengembang yang berbentuk PT dan CV, sedangkan pengembang Perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki perseorangan tidak berbentuk PT atau CV.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Persyaratan teknis adalah antara lain persyaratan tentang struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas yang bersifat tertutup adalah pemeliharaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang penggunaannya memerlukan izin dari pemilik dan/atau penanggungjawab perumahan, contoh : gedung olahraga, lapangan olahraga dan aula.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR

LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo

Tanggal :

Nomor : _____ Tahun 2021

I. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SURVEY KELAYAKAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah dilakukan survey kelayakan penyerahan Prasarana, sarana, dan utilitas sebagai berikut :

Nama Pemohon :

Nama Perumahan :

Alamat/Telp :

Lokasi :

Dengan hasil sebagai berikut* :

a. persyaratan Umum : lengkap/tidak lengkap

b. persyaratan Adminitrasi : lengkap/tidak lengkap

c. persyaratan Teknis : lengkap/tidak lengkap

Dengan Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI

| No | Nama | Instansi | Tanda Tangan |
|-----|------|----------|--------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

Keterangan :

*: coret yang tidak perlu

II. LAMPIRAN BERITA ACARA SURVEY KELAYAKAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

1. Form Prasarana, Sarana Dan Utilitas Yang Akan Diserahkan

Nama :
 Perumahan :
 Lokasi :
 Penanggung Jawab :
 Alamat :
 Nama :
 Perusahaan :
 No Telp :

| No | Uraian | Volume | Satuan | Nilai Perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas | Keterangan |
|----|--|--------|--------|---|------------|
| 1. | Prasarana a. Jaringan Jalan b. Jaringan saluran pembuangan air limbah c. Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) d. Tempat pembuangan sampah | | | | |
| 2. | Sarana 1. Sarana perniagaan/perbelanjaan 2. Sarana pelayanan Umum dan Pemerintahan 3. Sarana pendidikan 4. Sarana kesehatan 5. Sarana peribadatan 6. Sarana rekreasi dan Olahraga 7. Sarana pemakaman 8. Sarana pertanaman dan ruang terbuka hijau 9. Sarana parkir | | | | |
| 3. | Utilitas a. Jaringan listrik b. Jaringan telepon | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| c. Jaringan gas | | | | |
| d. Jaringan air bersih | | | | |
| e. Sarana pemadam kebakaran | | | | |
| f. Jaringan penerangan jalan umum | | | | |
| g. Jaringan transportasi | | | | |

2. Ceklist Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Nama Perusahaan | : | |
| 2. | Nama Penanggung Jawab | : | |
| 3. | Alamat | : | |
| 4. | Nama Perusahaan | : | |
| 5. | No. Telp | : | |

| KELENGKAPAN DATA | | | | KETERANGAN |
|------------------|---|-----|-----------|-----------------|
| 6. | UMUM | | | |
| | a. Data Lokasi | Ada | Tidak ada | Titik koordinat |
| | b. Desa | Ada | Tidak ada | |
| | c. Kelurahan | Ada | Tidak ada | |
| | d. Kecamatan | Ada | Tidak ada | |
| 7. | ADMINISTRASI | | | |
| | a. Dokumentasi Rencana Tapak | Ada | Tidak ada | |
| | b. Persetujuan Dinas | Ada | Tidak ada | |
| | c. IMB | Ada | Tidak ada | |
| | d. Kesesuaian Tata Ruang | Ada | Tidak ada | |
| | e. Surat Pelempasan Hak | Ada | Tidak ada | |
| 8. | TEKNIS PRASARANA | | | |
| | 1. Jaringan Jalan | Ada | Tidak ada | |
| | 2. Jaringan saluran pembuangan air limbah | Ada | Tidak ada | |
| | 3. Jaringan saluran pembuangan air hujan (Drainase) | Ada | Tidak ada | |
| | 4. Tempat pembuangan sampah | Ada | Tidak ada | |
| 9. | SARANA | | | |
| | 1. Sarana perniagaan/perbelanjaan | Ada | Tidak ada | |
| | 2. Sarana pelayanan Umum dan Pemerintahan | Ada | Tidak ada | |
| | 3. Sarana pendidikan | Ada | Tidak ada | |
| | 4. Sarana kesehatan | Ada | Tidak ada | |
| | 5. Sarana peribadatan | Ada | Tidak ada | |
| | 6. Sarana rekreasi dan Olahraga | Ada | Tidak ada | |
| | 7. Sarana pemakaman | Ada | Tidak ada | |
| | 8. Sarana pertanian dan ruang terbuka hijau | Ada | Tidak ada | |
| | 9. Sarana parkir | Ada | Tidak ada | |
| 10. | UTILITAS | | | |
| | 1. Jaringan listrik | | | |
| | 2. Jaringan telepon | Ada | Tidak ada | |
| | 3. Jaringan gas | Ada | Tidak ada | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|-----------|--|
| | 4. Jaringan air bersih | Ada | Tidak ada | |
| | 5. Sarana pemadam kebakaran | Ada | Tidak ada | |
| | 6. Jaringan penerangan jalan umum | Ada | Tidak ada | |
| | 7. Jaringan transportasi | Ada | Tidak ada | |

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI